



**PENETAPAN**

**Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Nasrul Hiyad, AP**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 13 Februari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT.001 / RW.001 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Asmiati Biti Suaeb**, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman RT.013 / RW. 006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 23 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan Akta Nikah Nomor: 78/13/V/2010, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 15 September 2020 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 929/AC/2020/PA.Bm;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki : Harta Bersama, yang kesemuanya telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memiliki harta bersama berupa:
  - 3.1 Tanah Seluas 241 m<sup>3</sup> beserta bangunan diatasnya yang beralamat di RT.013 / RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima. Tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dari mertuanya yang bernama Suaeb M. ali seharga Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah). Penggugat telah merenovasi rumah tersebut sehingga nilai tanah dan bangunan tersebut sekarang ditaksir senilai Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).
  - 3.2 1 unit motor Honda Scoopy dengan nomor polisi EA 5272 SM yang sekarang bernilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), atas nama Tergugat (Asmiati).
  - 3.3 Perhiasan emas 50 gram, sekarang bernilai Rp. 40.000.000; (empat puluh juta rupiah).
  - 3.4 Barang rumah tangga:
    - 3.4.1 AC SHARP ½ PK seharga Rp.3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
    - 3.4.2 TV LED SHARP 40 inch seharga Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah).
    - 3.4.3 TV LED SHARP 50 inch seharga Rp.5.000.000; (lima juta rupiah).
    - 3.4.4 Kulkas SHARP seharga Rp.4.000.000; (empat juta rupiah).
    - 3.4.5 Mesin Cuci SHARP seharga Rp.5.000.000; (lima juta rupiah).

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4.6 Kitchen Set seharga Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah).
- 3.4.7 Tempat tidur 1 (satu) set seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa menurut BPN Kota Bima tanah sengketa serta bangunan rumah tinggal tersebut masih tercatat atas nama SUAEB M. ALI;
5. Bahwa jumlah keseluruhan harta Gono Glni antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 394.500.000 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan dan barang lainnya tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon berkenanlah kiranya yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut beserta isinya, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini serta memberikan keputusan sebagai berikut:
- Primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita Point 3, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
  3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 394.500.000 (tiga ratus Sembilan

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 197.250.000 (seratu Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini memunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim menasehati Penggugat dapat menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm, dari Penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bm, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Saiin Ngalm, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurkhairiyah**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses		50.000,-
3.	Panggilan		70.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	Pemberitahuan Isi Putusan		70.000,-
8.	PNBP Pencabutan Perkara		10.000,-
9.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan		10.000,-
	<b>J u m l a h</b>		<b>2800.000,-</b>

*(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)*